

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Tanah Datar dilakukan secara langsung ditempat dengan melakukan pemberhentian/ penyetopan kendaraan, apabila ditemukan pengemudi kendaraan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti pengemudi yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan/atau tanpa plat nomor yang sah maka kendaraan tersebut dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, dengan tahap-tahap sebagai berikut: Tahap 1 (persiapan menulis blangko tilang), Tahap II (penulisan di blangko tilang), Tahap III (penandatanganan pelanggar diblangko tilang), Tahap IV (penyerahan tilang kepada pelanggar), Tahap V (penyerahan barang titipan/sitaan dari pelanggar), Tahap VI (pengambilan barang titipan kepada pelanggar), Tahap VII (pengembalian ke Unit Satuan Lalu Lintas sisa lembaran tilang, struk/bonggol dan barang titipan/sitaan).
2. Kendala yang ditemui aparat kepolisian dalam melaksanakan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polres Tanah Datar

adalah terjadinya adu mulut antara petugas polisi dengan si pelanggar bahwa si pelanggar tidak menerima sangkaan yang dituduhkan dari petugas polisi lalu lintas dan sangsi yang diterima si pelanggar terhadap pelanggaran yang dilakukannya, bahkan pada saat diberhentikan oleh petugas polisi lalu lintas, bahkan ketika hendak diberhentikan, si pelanggar malah melarikan diri.

3. Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah upaya pembinaan terhadap masyarakat dan memberikan pentuluhan agar melengkapi syarat-syarat berkendara di jalan. Upaya pencegahan dilakukannya peningkatan pengawasan kelayakan jalan, kendaraan, termasuk dibidang lalu lintas. Upaya penegakan hukum dimana oknum polisi lalu lintas lebih tegas menerapkan sanksi terhadap si pelanggar.

## **B. Saran**

- a. Kepada petugas kepolisian lalu lintas sebelum melakukan kegiatan patroli atau operasi diharapkan agar mempersiapkan alat/ bahan maupun segala persiapannya baik dalam kegiatan apel pagi harian yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis tentang penggunaan blangko tilang, dan seharusnya petugas polisi lalu lintas kebal terhadap kebiasaan masyarakat yang menjadi budaya buruk di masyarakat yaitu “damai ditempat”.
- b. Peningkatan sumber daya manusia yang baik juga harus perlu ditingkatkan, baik dalam lingkup petugas kepolisian ataupun sumber daya manusia dalam masyarakat agar terwujudnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

- c. Kepada masyarakat agar dapat sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan berkendara di jalan raya. Peraturan dibuat untuk dipatuhi bersama supaya dapat menghindari berbagai macam kerugian yang diterima baik dalam bentuk kerugian kesehatan fisik maupun kerugian harta benda, sehingga dapat mensosialisasikan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan Lalu Lintas, terutama Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya para pengemudi kendaraan bermotor.

